



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1318 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **AFRIZON, S.H., M.H.;**
Tempat Lahir : Kepulauan Riau;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/4 Mei 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Tasbi I Blok YY Nomor 27 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Advokat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 7 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizon, S.H., M.H., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan berlanjut menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto*

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Afrizon, S.H., M.H., selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2253/12.71-600.13/VIII/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Penjelasan Keabsahan Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257-A, 258 dan 259 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara;
- 1 (satu) lembar asli Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor: 589/12.71-300/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259 kepada AFRIZON, S.H., M.H., Advokat R & Partners Lawyer and Legal Consultant;
- 1 (satu) rangkap asli surat AFRIZON, S.H., M.H., Kantor R & Partners Lawyers and Legal Consulting agenda No. 1995 tanggal 1 Juni 2016 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan hal: Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259;
- 1 (satu) bundel asli gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Register No: 448/Pdt.G/2017/PN.MDN, tanggal 08 Agustus 2017, yang diterima tanggal 19 Agustus 2017, dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Medan melalui Hadjral Aswad Bauty, SH, M.Kn.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan nomor agenda 482 tanggal terima 30 Januari 2017;
- 1 (satu) bundel asli surat PERADI R & Partners Lawyers and Legal Consulting No: 14/B/R&P/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditujukan kepada:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Bina Marga c/q. Satker Invt. dan Pengadaan Lahan c/q. PPK Jalan Toll Medan-Binjai;
- 2) PPK Jalan Toll Medan-Binjai;
- 3) Kantor Kementerian Agraria dan BPN Wilayah Sumut c/q. Tim Satgas Penyelesaian Ganti Rugi Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai, Perihal: Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Grant Sultan No. 254 dan 257 (di Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan) terkena pembangunan jalan toll Binjai-Medan;

Dikembalikan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara melalui Rotua Noviyanti;

- 1 (satu) bundel surat R & Partners Lawyer and Legal Consulting No: 64/B/R&P/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 beserta lampirannya sebagai berikut:
 - Fotokopi Surat Kuasa Drs. Tengku Azan kepada Afrizon, S.H. M.H.;
 - Fotokopi Surat Keterangan No. 258/C/III/1964 tanggal 16 Desember 1964;
 - Fotokopi Perjanjian Kerjasama Para Ahli Waris TENGKU M. DALIK dan TENGKU MAIMUNAH selaku pemilik lahan/tanah terkena pembangunan jalan Toll Medan – Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir tanggal 10 Januari 2017;
 - Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor: 589/12.71-300/VI /2016, tanggal 15 Juni 2016, Perihal: Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259;
 - Fotokopi Surat Drs. Tengku Azan Khan, MSc tanggal 22 Oktober 2015, Hal: Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259;
 - Fotokopi Surat R & Partners Lawyer and Legal Consulting, April 2016, Hal: Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi Atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259;
 - Fotokopi Soerat Perdamaian;
 - Fotokopi Surat Pengangkatan Drs. Tengku Azan Khan tanggal 28 Januari 1992;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Salinan Penetapan No. 236/PEN/1990/1990/PA.MDN tanggal 12 April 1990;

Dikembalikan kepada PPK Jalan Toll Medan-Binjai melalui Ir. Fainir Wisnu Sitompul;

- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian/Perdamaian tanggal 28 Februari 1925;

Dikembalikan kepada Andi Irawan;

- 1 (satu) rangkap asli Surat R & Partners Lawyer and Legal Consulting No : 82/B/R&P/I/2015 tanggal 22 Januari 2015;
- 1 (satu) rangkap asli Surat R & Partners Lawyer and Legal Consulting No : 85/B/R&P/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;
- 1 (satu) buah stempel R & Partners tindasan warna biru;
- 1 (satu) buah stempel R & Partners tindasan warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Afrizon, S.H., M.H.;

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Tengku Fauziddin bin Tengku Amiruddin, Tengku Chairiah binti Tengku Iziddin dan Tengku Ferialdin Kamil bin Tengku Kamiluddin kepada Tengku Awaluddin Taufiq tanggal Februari 2017;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Tengku Awaluddin Taufiq;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Tengku Muchrizad Fauziddin kepada Tengku Isywari tanggal 07 Januari 2017;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Tengku Isywari;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 618/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 22 Mei 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizon, S.H., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama dan Berlanjut Menggunakan Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afrizon, S.H., M.H., oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2253/12.71-600.13/VIII/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Penjelasan Keabsahan Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257-A, 258 dan 259 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor: 589/12.71-300/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259 kepada AFRIZON, S.H., M.H., Advokat R & Partners Lawyer and Legal Consultan;
 - 1 (satu) rangkap asli surat AFRIZON, S.H., M.H., Kantor R & Partners Lawyers and Legal Consulting agenda No. 1995 tanggal 1 Juni 2016 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan hal: Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259;
 - 1 (satu) bundel asli gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Register No: 448/Pdt.G/2017/PN.MDN, tanggal 08 Agustus 2017, yang diterima tanggal 19 Agustus 2017, dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Medan melalui Hadjral Aswad Bauty, SH, M.Kn.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan nomor agenda 482 tanggal terima 30 Januari 2017;
 - 1 (satu) bundel asli surat PERADI R & Partners Lawyers and Legal Consulting No: 14/B/R&P/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditujukan kepada:
 - 1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Bina Marga c/q. Satker Invt. dan Pengadaan Lahan c/q. PPK Jalan Toll

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan-Binjai;

- 2) PPK Jalan Toll Medan-Binjai;
- 3) Kantor Kementerian Agraria dan BPN Wilayah Sumut c/q. Tim Satgas Penyelesaian Ganti Rugi Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai, perihal: Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Grant Sultan No. 254 dan 257 (di Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan) terkena pembangunan jalan toll Binjai-Medan;

Dikembalikan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara melalui Rotua Noviyanti;

- 1 (satu) bundel surat R & Partners Lawyer and Legal Consulting No: 64/B/R&P/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 beserta lampirannya sebagai berikut:
 - Fotokopi Surat Kuasa Drs. Tengku Azan kepada Afrizon, S.H. M.H.;
 - Fotokopi Surat Keterangan No. 258/C/III/1964 tanggal 16 Desember 1964;
 - Fotokopi Perjanjian Kerjasama Para Ahli Waris TENGKU M. DALIK dan TENGKU MAIMUNAH selaku pemilik lahan/tanah terkena pembangunan jalan Toll Medan – Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir tanggal 10 Januari 2017;
 - Foto copy Surat Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor: 589/12.71-300/VI /2016, tanggal 15 Juni 2016, Perihal: Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259;
 - Foto copy Surat Drs. Tengku Azan Khan, MSc tanggal 22 Oktober 2015, Hal: Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259;
 - Foto copy Surat R & Partners Lawyer and Legal Consulting, April 2016, Hal: Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi Atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259;
 - Foto copy Soerat Perdamaian;
 - Foto copy Surat Pengangkatan Drs. Tengku Azan Khan tanggal 28 Januari 1992;
 - Foto copy Salinan Penetapan No. 236/PEN/1990/1990/PA.MDN tanggal 12 April 1990;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PPK Jalan Toll Medan-Binjai melalui Ir. Fainir Wisnu Sitompul;

- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian/Perdamaian tanggal 28 Februari 1925;

Dikembalikan kepada Andi Irawan;

- 1 (satu) rangkap asli Surat R & Partners Lawyer and Legal Consulting No : 82/B/R&P/I/2015 tanggal 22 Januari 2015;
- 1 (satu) rangkap asli Surat R & Partners Lawyer and Legal Consulting No : 85/B/R&P/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;
- 1 (satu) buah stempel R & Partners tindasan warna biru;
- 1 (satu) buah stempel R & Partners tindasan warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Afrizon, S.H., M.H.;

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Tengku Fauziddin bin Tengku Amiruddin, Tengku Chairiah binti Tengku Iziddin dan Tengku Ferialdin Kamil bin Tengku Kamiluddin kepada Tengku Awaluddin Taufiq tanggal Februari 2017;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Tengku Awaluddin Taufiq;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Tengku Muchrizad Fauziddin kepada Tengku Isywari tanggal 07 Januari 2017;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Tengku Isywari;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 792/Pid/ 2019/ PT MDN, tanggal 29 Juli 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Mei 2019 Nomor 618/Pid.B/2019/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta.Pid/2019/ PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan September 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan seluruhnya oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa Afrizon, S.H., M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan Berlanjut Menggunakan Surat Palsu", melanggar Pasal

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pada bulan April 2016, Terdakwa selaku Kuasa Hukum dari Drs. Tengku Azan Khan, M.Sc., mengirim surat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, hal: Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan Nomor 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, sebagaimana pernah dilakukan oleh Drs. Tengku Azan Khan, M.Sc.;
- b. Bahwa terhadap surat tersebut, maka Kantor Pertanahan Kota Medan, mengirimkan surat Nomor: 589/12.71-300/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Musriadi, S.H., M.Kn., M.Hum., selaku Kepala BPN Kota Medan, yang ditujukan kepada Afrizon, S.H., M.H., perihal: Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan Nomor 254, 255, 256, 257, 258 dan 259 yang isinya: Sehubungan dengan surat saudara tanggal April 2016, perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa permohonan saudara belum dapat kami tindak lanjuti karena saudara tidak melampirkan fotocopy Grant Sultan tersebut di atas, untuk dapat dicocokkan dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan, namun kemudian Terdakwa telah memanfaatkan nomor dan tanggal surat meliputi tanda tangan Musriadi, S.H., M.Kn., M.Hum., Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, tertanggal 15 Juni 2016 Nomor: 589/12.71-300/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016 yang diberi cap/stempel Kantor Pertanahan Kota Medan dalam sebuah surat yang berbentuk fotocopy dengan menggunakan kop/logo/blanko surat dengan segala perubahan isi/ muatan surat dengan tidak sebenarnya (surat palsu), dengan muatan isi surat adalah: "yang menerangkan sejumlah Grant Sultan Nomor 254, 255, 256, 257, 258 dan 259 memang telah terdaftar di Kantor BPN Medan", kemudian menggunakan surat itu untuk mengajukan surat klarifikasi yang ditujukan kepada beberapa instansi, yaitu:
 - 1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Bina Marga c/q. Satker Invt. dan Pengadaan Lahan c/q. PPK Jalan Toll Medan-Binjai di Gedung Bina Marga Lt.IV Jalan Patimura Nomor 20

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diterima oleh Faisal pada tanggal 13 Februari 2017;

- 2) PPK Jalan Toll Medan-Binjai di Jalan Suka Tani Nomor 1 Kota Medan, diterima oleh Yus, pada tanggal 19 Januari 2017, dan
- 3) Kantor Kementerian Agraria dan BPN Wilayah Sumut c/q. Tim Satgas Penyelesaian Ganti Rugi Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai, di Jalan Brigjen Katamso, Medan, yang diterima pada agenda Nomor 462, tanggal 30 Januari 2017;
- c. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017, Terdakwa bersama dengan Tengku Isywari dan Tengku Awaluddin Taufiq (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) telah membuat draft perjanjian kerjasama Para Ahli Waris Tengku M. Dalik dan Tengku Maimunah yang mengklaim selaku pemilik lahan/tanah yang terkena pembangunan Jalan Toll Medan – Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir;
- d. Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kuasa dari Drs. Tengku Azlan Khan, M.Sc., mengajukan gugatan perdata ganti rugi pembangunan Jalan Toll Medan – Binjai yang tentunya akan menimbulkan kerugian kepada Negara Republik Indonesia, karena Negara akan membayarkan ganti rugi atas tanah tersebut kepada pengguna Grant Sultan Nomor 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, padahal tanah Grant Sultan tersebut belum dapat dipastikan keabsahannya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahan dari perbuatan yang dilakukannya, dan dapat

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaikinya di kemudian hari serta lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 792/Pid/ 2019/PT MDN, tanggal 29 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 618/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 22 Mei 2019 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa AFRIZON, S.H., M.H. tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 792/Pid/ 2019/PT MDN, tanggal 29 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 618/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 22 Mei 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 21 Juli 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI,
t.t.d./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)